



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANDRE KRISTIANTO HESKIA Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 08 April 1992, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar penyampaian Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu di proses persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 26 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 26 September 2024 dibawah Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sucipto dan Ribka Veybe Walla;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.945/TP/2011;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.945/TP/2011 yang semula nama Pemohon tertulis ANDRE KRISTIANTO HESKIA menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama ANDRE KRISTIANTO HESKIA menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA adalah karena nama WINSTON ANDRE HIZKIA adalah nama pemberian mendiang kakek Pemohon dan Pemohon meyakini bahwa

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baru para Pemohon lebih memiliki arti dan makna yang lebih baik untuk Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.945/TP/2011 tertulis ANDRE KRISTIAN TO HESKIA menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Pemohon datang menghadap sendiri ke dalam sidang yang telah dilangsungkan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya karena untuk menyamakan nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah anaknya yang pertama;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.945/TP/2011;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengganti namanya di Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3303020804920002, atas nama ANDRE KRISTIAN TO HESKIA, telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 23-01-2016. Diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga (KK) No. 3303022802054081, Nama Kepala Keluarga SUCIPTO yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 15-01-2019. Diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDRE KRISTIANTO HESKIA, yang dikeluarkan pada tanggal 27-4-2011.

Diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernikahan Nomor 016/GJ/IV/1991, tanggal 19 April 1991 telah diteguhkan dalam pernikahan Kudus menurut firman Tuhan nama mempelai laki-laki SUCIPTO nama mempelai Perempuan RIBKA VEYBE WALLA yang telah dikeluarkan di Mandiraja pada tanggal 19 April 1991. Diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Nomor: 474/282/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembangan tanggal 24 September 2024. Diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/6234/IX/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM atas nama ANDRE KRISTIANTO HESKIA, pada tanggal 25 September 2024, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Purbalingga, Diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tentang alasan ganti nama, Diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, berupa fotokopi telah bermaterai 10000 cukup dan telah disahkan oleh pejabat Pos, dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya bersesuaian (fotokopi dari asli) sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah didengar keterangannya :

1. Saksi KURSIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon menginginkan namanya diganti dari nama ANDRE KRISTIANTO HESKIA menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA;
- Bahwa alasan Pemohon karena nama tersebut adalah nama pemberian dari kakek Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena nama WINSTON ANDRE HIZKIA adalah nama pemberian mendiang kakek Pemohon dan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg



Pemohon meyakini bahwa nama baru Pemohon lebih memiliki arti dan makna yang lebih baik untuk Pemohon;

- Bahwa Saksi kerja dengan orang tua Pemohon sudah sekira tiga tahun;
- Bahwa Saksi tahu dari Bapaknyanya bahwa Pemohon lahir pada tanggal 08 April 1992;
- Bahwa Saksi tahu nama kecil Pemohon biasa dipanggil Andre;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kembangan Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon sudah dicatatkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.945/TP/2011 (bukti P-3);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon anak dari Bapak Sucipto dan Ibu Veybe;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu surat-surat bukti P1 sampai dengan P-7 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa didalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3), Pemohon lahir dari seorang wanita bernama Ribka Veybe Walla;

2. Saksi STEVANUS SHERRENGS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi permohonan Pemohon, karena Permohonan ingin mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari nama ANDRE KRISTIANTO HESKIA menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA;
- Bahwa jarak usia Saksi dengan Pemohon adalah 8 tahun;
- Bahwa Pemohon lahir di kabupaten Banjarnegara provinsi Jawa Tengah;
- Nama Kecil Pemohon adalah ANDRE KRISTIANTO HESKIA biasa dipanggil Andre;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi pernah baca dan melihat Akta Kelahiran Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg



- Bahwa Pemohon sudah dicatatkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.945/TP/2011 (bukti P-3);
 - Bahwa nama kedua orang Tua Pemohon sebagai berikut : Ayah bernama Sucipto dan Ibu bernama Ribka Veybe Walla;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa maksud Pemohon mengganti nama Winston karena nama tersebut adalah pemberian dari kakek yang waktu itu belum terlaksana sampai kakek meninggal dan sekarang mau diganti;
 - Bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut Saksi tahu dan benar;
 - Bahwa saksi tahu di Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon lahir dari seorang wanita bernama Ribka Veybe Walla, tidak ada nama Ayahnya;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat, dan telah dipertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Purbalingga memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.945/TP/2011 tertulis ANDRE KRISTIANTO HESKIA menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonannya, agar Pengadilan Negeri Purbalingga memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambahkan untuk mengganti penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Tertulis jelas ANDRE KRISTIANTO HESKIA akan diganti menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA. Maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan perkara *a quo* Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg ?;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus halaman 43 tertulis II. TEKNIS PERADILAN A. PERMOHONAN I. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), serta dari kedua orang Saksi telah didapat fakta dan keadaan selama proses persidangan bahwa benar Pemohon beralamat/tempat tinggal di Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon berada / termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara ini Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan dari alat bukti Pemohon apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan permohonan Pemohon, apakah telah memenuhi syarat materil, dan syarat formil, sudah jelas (tidak obscur libel), serta tidak bertentangan dengan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti dari Pemohon apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil, dan syarat formil, apakah sudah jelas (tidak obscur libel), serta tidak bertentangan dengan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglementh* (H.I.R), menyebutkan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Pokok angka 2 dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 24/2013, yaitu *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kursin dan Stevanus Sherrengs;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan posita (dalil) angka 4 (empat) dan (dalil) angka 5 (lima) dari permohonan Pemohon memiliki kaitan maksud dan tujuan yang sama maka akan di pertimbangkan secara bersama, berdasarkan dari *surat bukti P-3 berupa kutipan Akta Kelahiran Pemohon, surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan, dan surat bukti P-6 berupa surat pernyataan. Serta dari keterangan Saksi Kursin dan Saksi Stevanus Sherrengs bahwa benar Pemohon telah memiliki akta kelahiran nama Pemohon tertulis ANDRE KRISTIANTO HESKIA akan diganti menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA karena nama WINSTON ANDRE HIZKIA adalah nama pemberian mendiang kakek Pemohon dan Pemohon meyakini bahwa nama baru para Pemohon lebih memiliki arti dan makna yang lebih baik untuk Pemohon. Oleh karena itu dalil angka 4 (empat) dan dalil angka 5 (lima) dari permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan demikian patutlah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan posita (dalil) dari permohonan Pemohon angka 1 (satu), berdasarkan dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan dari keterangan para Saksi telah didapat fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Kembangan RT. 005 RW. 006 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu posita (dalil) angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan demikian patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan posita (dalil) dari permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menyebutkan "Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sucipto dan Ribka

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veybe Walla". Pada kenyataannya fakta yang telah di dapat selama proses persidangan berdasarkan dari surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kepala dinas dan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Purbalingga tertulis jelastelah bahwa di Banjarnegara pada tanggal Delapan April tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua telah lahir ANDRE KRISTIANTO HESKIA (Pemohon) anak ke Satu, Laki-laki yang dilahirkan oleh seorang wanita bernama RIBKA VEYBE WALLA, oleh karenanya posita (dalil) angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian "Pemohon adalah anak dari Ribka Veybe Walla". Oleh karena itu posita (dalil) angka 2 (dua) dapat di buktikan sebagian, dengan demikian patutlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan posita (dalil) dari permohonan Pemohon angka 3 (tiga), berdasarkan dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan keterangan para Saksi bahwa benar tentang kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8.945/TP/2011. Oleh karena itu posita (dalil) angka 3 (tiga) dapat dibuktikan dengan demikian patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon terhadap diri Pemohon sendiri karena Pemohon selama ini belum pernah melaporkan atau mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Purbalingga dan pemohon akan mengubah nama dari ANDRE KRISTIANTO HESKIA menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA. Menurut Hakim Tunggal oleh karena petitum pokok angka 2 (dua) hanya sebatas perubahan penulisan / ganti nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut telah terpenuhi, maka tidaklah bertentangan dengan Undang-undang dan segala peraturan yang berlaku, maka pergantian nama tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum pokok angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon dibawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa dari ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang di perlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. dan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dan berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Oleh karena hal tersebut Hakim berpendapat pencatatan perubahan/mengganti nama dalam akta catatan sipil wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perbaikan nama pada register dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan aturan/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg



Kependudukan menyebutkan “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan “Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 (satu) juga patut untuk dikabulkan dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon menyebutkan “Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku bersangkutan/berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.945/TP/2011 tertulis ANDRE KRISTIANTO HESKIA menjadi WINSTON ANDRE HIZKIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sulastris, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sulastris, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Proses : Rp50.000,00

PNBP : Rp40.000,00 +

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)